

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dan tanah tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peran sangat vital. Artinya, dalam semua segi kehidupannya, manusia selalu menggantungkan diri pada tanah. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: "Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat". Sejak manusia pertama kali menempati bumi, tanah sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Kongkritnya, tanah difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi, aktivitas utama yang di lakukan yaitu pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian).¹

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun penopang proses pembangunan di Indonesia.² Menurut data Badan Pusat Statistik pada Tahun 2022 jumlah penduduk di Provinsi Bali sebanyak 477.439 dengan mata pencaharian sebagai Petani, hal ini menjadikan sektor pertanian di Provinsi Bali

¹ I Ketut Suratha, 2014, **Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan**, Volume 15 Nomor 2, Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja-Bali, Hlm. 53

² Benidzar M Andrie, Ane Novianty, 2021, **Optimalisasi Pendapatan Petani Cabai Merah Dengan Diversifikasi Usahatani**, Volume 7 Nomor 1, Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Galuh, Hlm. 254

memiliki peran yang penting dalam perkembangan perekonomian, selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan dan pendapatan, sebagian ekspor Indonesia juga berasal dari sektor pertanian, sehingga sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan pangan serta sandang bagi penduduk.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian di Provinsi Bali tidak dapat dilepaskan dari peranan Subak yang begitu besar sebagai sebuah organisasi yang mengelola tata guna lahan, air dan tanaman.³ Pertanian di Bali tidak terlepas dari keberadaan dan peran subak, baik yang menyangkut masalah pertanian di lahan sawah maupun pertanian di lahan tegalan atau kering. Subak sebagai warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO tidak hanya dapat dilihat sebagai cagar budaya berupa bentangan sawah yang memiliki sistem irigasi unik, namun juga terdapat unsur-unsur kebudayaan di dalamnya.⁴ Subak sebagai lembaga tradisional tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara yuridis, selama ini eksistensi subak di Bali diakui oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa "Subak berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konsep Tri Hita Karana dijiwai Agama Hindu. Tujuannya tidak lain agar subak menjadi lebih kuat dan mandiri dan anggota-anggotanya dapat lebih diberdayakan serta terangkat kesejahteraannya. Menurut Peraturan Daerah

³ I Nyoman Darmanta, I Ketut Sudiarmika, I Nyoman Pursika , 2013, **Peranan Subak Pulagan-Kumba Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali**, Volume 1 Nomor 1, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Hlm. 3

⁴ Ni Wayan Ayu Kristina Dewi, I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa, 2020, **Pelestarian Subak Sembung Melalui Pendekatan Hukum Tradisional Di Desa Peguyangan Kaje**, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia, Hlm. 12

Provinsi Bali No. 9 tahun 2012, Subak merupakan organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat Bali yang bersifat sosioagraris, religius, dan ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Subak sebagai sistem pertanian yang ada di Bali juga tidak bisa terlepas dari penerapan konsep Tri Hita Karana. Mulai dari subak merupakan suatu sistem organisasi petani dalam mengelola air irigasi bagi anggota-anggotanya yang mengelola lahan pertanian. Subak sebagai sebuah organisasi, memiliki pengurus dan peraturan, yang dikenal dengan istilah awig-awig, baik tertulis ataupun lisan. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah dalam bercocok tanam padi di Bali, subak juga menjunjung aspek parahyangan, yakni menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, melalui pemujaan di Pura Ulun Carik atau Pura Bedugul. Pura ini khusus dibangun para pemilik lahan dan petani yang diperuntukkan bagi dewi kemakmuran dan kesuburan yakni Dewi Sri.⁵ Budaya subak khusus berkaitan dengan ritual hanya efektif dalam tataran superstruktur. Kegiatan ritual, kepercayaan konsep Tri Hita Karana masih melekat kuat pada masyarakat Bali.⁶ Akan tetapi, dalam tataran implementasi sejumlah subak mulai terdegradasi akibat konversi lahan, alih profesi, ekonomi yang lemah dan generasi muda yang tidak tertarik lagi untuk melanjutkan keberadaan subak.

Keberadaan lembaga-lembaga adat yang ada di Bali sampai sekarang masih tetap diakui otonominya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan

⁵ I Ketut Manik Asta Jaya, 2021, **Konsep Tri Hita Karana Menjaga Eksistensi Subak Dari Ancaman Alih Fungsi Lahan**, Volume 7 Nomor 1, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Hlm. 2

⁶ I Made Geria , Sumardjo , Surjono H. Sutjahjo , Widiatmaka , dan Rachman Kurniawan, 2019, **Subak Sebagai Benteng Konservasi Peradaban Bali**, Volume 37 Nomor 1, Institut Pertanian Bogor, Hlm. 40

otonomi asli yang dimiliki berdasarkan hukum adat, lembaga-lembaga tersebut mempunyai hak dan wewenang untuk membuat aturan- aturan hukum tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di atasnya⁷. Aturan-aturan yang dibuat baik dalam masyarakat hukum adat dan Hukum Agraria untuk mengatur peruntukkan tanah. Di desa pakraman dikenal dengan istilah awig-awig subak yang berisi perintah, larangan dan kebolehan serta sanksi dalam kelembagaan subak. Awig-awig tersebut digunakan untuk mengatur lahan irigasi atau tanah pertanian untuk tidak dialih fungsi baik untuk perumahan, usaha atau dagang, dan lain-lain.⁸

Awig-awig dalam subak merupakan suatu bentuk hukum tertulis yang memuat seperangkat kaedah-kaedah sebagai pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat petani dan disertai dengan sanksi-sanksi yang diberikan dan dilaksanakan secara tegas dan nyata. Selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, awig-awig juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan. Awig-awig hanya memuat hal-hal pokok yang berkaitan dengan catur dresta. Sedangkan hal-hal lain yang memerlukan penjelasan secara rinci diatur dalam Pararem , pararem merupakan peraturan pelaksana yang berfungsi sebagai pelengkap dari awig-awig. Pararem dibuat secara fleksibel dapat mengakomodir perkembangan jaman dan tidak terlalu memberatkan anggota (krama) .

⁷ Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, 2020, **Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat Dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Hindu Di Bali**, Volume 18 Nomor 1, STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Hlm. 12

⁸ I Gusti Ngurah Alit Saputra, Ni Wayan Hatika Suci, 2019, **Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian Melalui Awig-Awig (Studi Di Desa Pakraman Sumampam, Gianyar)**, Volume 2 Nomor 2 Jurnal Vidya Wertta, Program Studi Hukum Agama Hindu Universitas Hindu Indonesia, Hlm. 236

Pada umumnya di dalam awig-awig Subak mengatur tentang tata guna lahan pertanian, Tata guna lahan merupakan pengaturan pemanfaatan lahan pada lahan yang masih kosong di suatu lingkup wilayah (baik tingkat nasional, regional, maupun lokal) untuk kegiatan tertentu⁹. Tata guna lahan bertujuan untuk merencanakan penggunaan atau pemanfaatan suatu lahan dalam kawasan tertentu yang termasuk di dalamnya yaitu mengklasifikasikan secara khusus kegiatan-kegiatan yang ada. Perkembangan suatu wilayah yang melakukan pembangunan secara terus menerus dari adanya pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan lahan. Peningkatan kebutuhan akan lahan yaitu baik digunakan untuk permukiman, industri, kawasan pariwisata dan lain-lain. Peningkatan kebutuhan akan lahan menimbulkan banyaknya terdapat fenomena perubahan tata guna lahan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika gerak langkah pembangunan serta pertumbuhan jumlah penduduk, eksistensi lahan mulai terusik. ¹⁰ Salah satu permasalahan yang cukup terkait dengan keberadaan tanaman padi adalah makin maraknya alih fungsi lahan pertanian kepenggunaan lainnya seperti pembangunan pemukiman penduduk, industri, pertokoan, dan pariwisata dan yang lainnya. Di negara berkembang, lahan yang paling banyak dikorbankan untuk pembangunan adalah lahan pertanian¹¹. Fenomena alih fungsi

⁹ Jafar Mukhli, Sugiono Soetomo, 2017, **Analisis Pengaruh Exit Toll Terhadap Tata Guna Lahan Di Kabupaten Brebes**, Volume 13 Nomor 3, Biro Penerbit Planologi Undip, Hlm. 332

¹⁰ Nabbilah Amir, 2018, **Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional**, Volume 1 Nomor 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Hlm. 121

¹¹ Made Kembar Sri Budhi, 2015, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Di Bali**, Skripsi, Universitas Udayana, Bali, Hlm. 2

lahan pertanian di negara-negara sedang berkembang terjadi akibat transformasi struktural perekonomian dan demografis. Transformasi struktural dalam perekonomian berlangsung dari semula yang bertumpu pada sektor pertanian kemudian bergeser ke arah sektor pariwisata, industri maupun jasa. Jika dilihat dari sisi sektor pariwisata, yang dimana sektor pariwisata mampu menyediakan pekerjaan yang menjanjikan sehingga banyak pembangunan yang berkembang di sektor pariwisata seperti pembangunan objek wisata,restaurat, villa, hotel, maupun resort. Pariwisata merupakan sebuah industri yang perkembangannya kian pesat setiap tahunnya. Berbagai potensi digali untuk menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹² Alih fungsi lahan yang terjadi di Bali merupakan perubahan fungsi lahan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi yang ada sehingga mampu mengancam keberadaan Subak.¹³

Pulau Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia memiliki keunikan yang khas bila dibandingkan dengan destinasi-destinasi lainnya. Keunikan dan potensi pariwisata Bali yang dikembangkan sebagai sebuah destinasi pariwisata berbasiskan pada budaya serta ditunjang oleh keindahan alam yang sangat menarik. Penataan, pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata umumnya terdapat pada sumber daya alam (natural resources) yang

¹² Agus Dipayana, I Nyoman Sunarta, 2015, **Dampak Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung(Studi Sosial-Budaya)**, Volume 3 Nomor 2, Jurnal Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Hlm. 58

¹³ Ni Putu Dyah Novi Lestari , Arwanto Harimas Ginting, 2021, **Upaya Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Dengan Pemberdayaan Krama Subak**, Volume 3 Nomor 1, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Hlm. 4

bervariasi serta sumber daya budaya (culture resources) yang beraneka ragam baik bentuk maupun karakter dari daya tarik itu sendiri. Pengembangan pariwisata Bali bertumpu pada tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah masyarakat (people), alam, dan budaya. Ketiga unsur tersebut berkolaborasi menjadi satu membentuk sebuah daerah tujuan wisata paling diminati yang kemudian harus dijaga demi keberlangsungan pariwisata Bali untuk kedepannya.¹⁴

Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang memiliki beberapa daya tarik wisata unggulan. Salah satunya ialah Kawasan Pariwisata Tibubeneg, Desa Tibubeneng adalah sebuah kawasan yang terletak di kawasan pariwisata yang baru dan sedang berkembang¹⁵ yang memiliki potensi keindahan kawasan pantai sebagai pariwisata alam dan obyek Pura Perancak sebagai potensi obyek wisata spiritual yang diminati oleh tamu mancanegara maupun domestik. Secara administratif Desa Tibubeneng berada dalam wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Salah satu akibat dari alih penggunaan lahan dalam hal ini adalah perubahan tata guna lahan yang terjadi di Kawasan Desa Tibubeneng, lahan yang diubah dari segi kegunaannya adalah lahan yang sebelumnya masih menjadi lahan pertanian berubah menjadi lahan terbangun (diubah menjadi perdagangan, kawasan pariwisata serta permukiman). Banyak perubahan terjadi akibat dari perkembangan pariwisata, namun yang paling

¹⁴ Agus Dipayana, I Nyoman Sunarta, 2015, **Dampak Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung(Studi Sosial-Budaya)**, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Jurnal Destinasi Pariwisata, Hlm. 58

¹⁵ I Ketut Sumantra, Mohammad Dieng Mahardika, I Ketut Arnawa, 2020, **Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Di Kawasan Wisata, Faktor Penyebab Dan Strategi Penanggulangannya**, Volume 16 Nomor 1, Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar, Hlm. 63

menarik perhatian adalah tingginya tingkat pembangunan usaha akomodasi pariwisata dengan jumlah lahan yang sangat terbatas¹⁶. Keterbatasan tersebut kemudian tidak serta merta menghentikan pembangunan bahkan mengakibatkan semakin tingginya tingkat laih fungsi lahan yang mengancam eksistensi ruang terbuka hijau yang berimbas pada lahan pertanian khususnya di Kawasan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.¹⁷

Hampir setiap Subak di Kawasan Tibubeneng, salah satunya Subak Dawas semakin sempit mengalami alih fungsi lahan. Menurut Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 351/043/HK/2022 Subak Dawas memiliki luas lahan 32,85 Ha. Subak adalah sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat (Hukum Adat) dan mempunyai ciri khas, yaitu sosial-pertanian-keagamaan dengan tekad dan semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan tanaman pangan terutama padi dan palawija. Subak Dawas yang merupakan bagian dari Kawasan Pariwisata Tibubeneng yang sudah menjadi daerah pariwisata dengan pembangunan sektor pariwisata yang masif serta pesatnya perkembangan alih fungsi lahan pertanian, jika alih fungsi lahan ini terus terjadi maka akan menyebabkan lahan pertanian di Kawasan Pariwisata Tibubeneng semakin berkurang. Alih Fungsi lahan akibat pariwisata, terlebih alih fungsi lahan dari pertanian menjadi usaha akomodasi pariwisata merupakan masalah yang harus

¹⁶ I Made Kartika, I Gede Sujana, Alquinius Jehapu, 2020, **Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Perubahan Alih Fungsi Lahan Di Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung**, Volume 11 Nomor 1, Universitas Dwijendra, Hlm.23

¹⁷ Agus Dipayana, I Nyoman Sunarta, 2015, **Dampak Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung(Studi Sosial-Budaya)**, Volume 3 Nomor 2, Jurnal Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Hlm. 59

mendapatkan perhatian. Jika berbicara tentang pariwisata di Kabupaten Badung dan Kawasan Pariwisata Tibubeneng khususnya, kita harus menyadari bahwa alam dan budaya merupakan roh dari pariwisata¹⁸.

Bila kondisi ini dibiarkan tanpa adanya upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif maka lahan-lahan pertanian akan terus dialih-fungsikan dan semakin berkurang. Pertanian bagi Bali tidak hanya sebagai sumber pangan dan penyerap tenaga kerja, tetapi juga sumber budaya, karena sebagian besar budaya Bali bersumber dari pertanian. Selain itu subak sebagai bagian dari pertanian Bali sudah di jadikan warisan budaya dunia, yang sudah sepatutnya kita jaga dan lestarian keberadaanya di tengah maraknya alih fungsi lahan yang terjadi. Alih fungsi lahan pada hakekatnya merupakan hal yang wajar terjadi pada era modern seperti sekarang ini, namun alih fungsi lahan pada kenyataannya membawa banyak masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif.¹⁹ Lahan pertanian dapat memberikan banyak manfaat seperti dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, jika alih fungsi lahan pertanian produktif dibiarkan saja dan tidak dikendalikan maka sudah tentu akan berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri, mengingat begitu penting dan bermanfaatnya lahan pertanian bagi masyarakat itu sendiri. Jika hal ini dibiarkan bukan tidak mungkin pariwisata yang awalnya di harapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru akan berbalik mengancam kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ I Ketut Suratha, 2014, **Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan**, Volume 15 Nomor 2, , Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Hlm. 53

Berdasarkan uraian di atas dimana lahan pertanian di Kabupaten Badung, khususnya Kawasan Pariwisata Tibubeneng semakin hari mengalami pengurangan jumlah, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengajukan judul mengenai **PERAN SUBAK DAWAS DALAM PENGATURAN TATA GUNA LAHAN DI KAWASAN PARIWISATA TIBUBENENG, KECAMATAN KUTA UTARA, KABUPATEN BADUNG**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Subak Dawas dalam pengaturan tata guna lahan di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Subak Dawas dalam melaksanakan fungsi tata guna lahan di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk mendapat uraian lebih terarah perlu kiranya diadakan pembatasan pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas, sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Dalam permasalahan pertama, ruang lingkup pembahasannya mengenai peran Subak Dawas dalam pengaturan tata guna lahan di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
2. Dalam permasalahan kedua, ruang lingkup pembahasannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Subak Dawas dalam melaksanakan fungsi tata guna lahan di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Untuk melatih mahasiswa dalam memaparkan pikirannya secara tertulis.
4. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peran Subak Dawas dalam pengaturan tata guna lahan di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Subak Dawas dalam melaksanakan fungsi tata guna lahan di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."²⁰

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu

²⁰ Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 44.

proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.²¹

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²² Pokok kajiannya dalam penelitian empiris adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.²³

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di Desa Tibubeneng, dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana peran *subak* dawas alih fungsi lahan pertanian Subak Dawas dalam pengaturan tata guna lahan di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu :

²¹ Ani Purwati, **Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek**, CV. Jakad Media Publishing, Hlm. 4.

²² Mukti Fajardan Yulianto Ahmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif**, Pustaka Pelajar, Hlm. 161

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet-1, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 40

1. Pendekatan Fakta atau Pendekatan Faktual yaitu pendekatan berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi yang dapat diungkapkan secara pengalaman dan sejarah. ²⁴Pendekatan Fakta merupakan pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Subak Dawas di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
2. Pendekatan Sosiologis, menurut William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya²⁵. Pendekatan Sosiologi merupakan organisasi sosial, yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di wilayah Subak Dawas di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

1.5.3. Sumber Data

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2018) Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh²⁶. Sesuai dengan pendekatannya sumber

²⁴ Dimyanti dan Mudjiono, 1999, **Belajar dan Pembelajaran**, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm. 56

²⁵ William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf, 1964, **Sociology**, Boston : Houghton Mifflin, Hlm. 27

²⁶ Sujarweni, V. Wiratna, 2018, **Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif**, Pustaka Baru Press, Hlm. 11

data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

1. Sumber Data Primer:

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan di lokasi tempat penelitian wilayah Subak Dawas, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

2. Sumber Data Sekunder:

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

3. Sumber Data Tersier

Data Tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Black Law Dictionary, dan Ensiklopedia Hukum serta yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data²⁷.

Teknik Pengumpulan data terdiri dari :

1. Data Primer, merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Penelitian lapangan dilakukan dengan dua teknik yaitu :

- a. Observasi

Observasi ialah kegiatan melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat di pahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi

²⁷ Sugiyono, 2013, **Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D**, Bandung: ALFABETA, Hlm. 7

dilakukan dengan metode wawancara terstruktur kepada pihak terkait, yaitu:

- Kelian Subak/Pakaseh Subak Dawas Desa Tibubeneng
- Pemilik Lahan Subak Dawas Desa Tibubeneng

2. Data Sekunder dan Tersier, Data Sekunder dan Tersier dapat diperoleh melalui Studi Kepustakaan, data sekunder data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum. Sedangkan Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary dan ensklopedi hukum.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang dimaksud dengan teknik analisis data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat

²⁸ Sugiyono, 2010, **Metode Penelitian Bisnis**, Makassar : Alfabeta, Hlm. 335

menjawab permasalahan yang diajukan²⁹, data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik studi keputastakaan, wawancara dengan instansi dan pihak terkait. Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁰

Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Berfokus pada penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Bahwa "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³¹. Dengan kata lain, penelitian ini disebut

²⁹ Ronny Hanitijo, Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet- IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 47

³⁰ Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 236.

³¹ Lexy Moleong, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 3

penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

1.6. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Pada bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan penguji skripsi, halaman pengesahan oleh panitia ujian skripsi, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat antara satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut :³²

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan yang nyata dan hubungan permasalahan satu dengan permasalahan lainnya. Pada BAB I ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³² Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2022, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, Hlm 48.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak akan terlepas dari adanya norma-norma serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa meninggalkan asas-asas hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini . Penggunaan norma hukum, teori hukum, konsep hukum, dan asas hukum bertujuan untuk mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelurusan. Hal ini digunakan sebagai landasan atau dasar yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dari rumusan masalah.

1.6.3. BAB III PERAN SUBAK DAWAS DALAM PENGATURAN TATA GUNA LAHAN DI KAWASAN PARIWISATA TIBUBENENG, KECAMATAN KUTA UTARA, KABUPATEN BADUNG

Pada BAB III ini membahas mengenai Pengaturan Tata Guna Lahan Subak pada Awig – Awig Subak Dawas serta Peran Subak Dawas dalam Pengaturan Tata Guna Lahan di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung

**1.6.4. BAB IV FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUBAK
DAWAS DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI TATA GUNA LAHAN
DI KAWASAN PARIWISATA TIBUBENENG, KECAMATAN KUTA
UTARA, KABUPATEN BADUNG**

Pada BAB IV membahas Faktor Penghambat yang dialami Subak Dawas dalam menjalankan perannya dalam Pengaturan Tata Guna Lahan Subak di Kawasan Pariwisata Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Faktor Penghambat tersebut meliputi Faktor Internal, Faktor Eksternal serta Faktor Kebijakan.

1.6.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang merupakan bab akhir dalam penyusunan penulisan skripsi ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan dari permasalahan yang diteliti tersebut.